

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagian sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dilihat dari pengertian tersebut, pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan dipergunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Bagi pemerintah, pajak digunakan untuk menjalankan pemerintahan, dan tentunya semakin besar penerimaan pajak akan semakin baik bagi pemerintah. Selain itu, bila pemasukannya masih terdapat surplus, maka akan digunakan untuk membiayai *public investment*. Disisi yang lain, pajak penghasilan bagi perusahaan diperhitungkan sebagai pos pengurang laba bersih yang rentan terhadap tindakan manipulasi. Pajak diakui sebagai elemen utama dalam kebijakan pengeluaran perusahaan. Bagi perusahaan, pajak penghasilan adalah bagian laba bersih yang dibagikan ke pihak lain (pemerintah), sehingga pajak akan mengurangi bagian laba yang seharusnya dapat dibagikan ke

pihak manajemen, pemilik modal atau dimanfaatkan untuk peningkatan investasi perusahaan

Masalah perpajakan tidak hanya penyerahan penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi dapat dilihat dari berbagai macam pendekatan. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai roda penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam aspek keuangan, pajak dipandang sebagai bagian sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara. Dari sudut pandang hukum, hukum pajak di Indonesia memiliki hierarki jelas dengan urutan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang, Peraturan pemerintahan, Keputusan presiden, dan sebagainya. Pada aspek sosiologi ini, pajak ditinjau dari segi masyarakat, yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan.

Pada tahun 2008, Pemerintah Pusat bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia mengeluarkan Undang-

Undang yang merevisi Pajak Penghasilan di Indonesia, yaitu UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang berlaku efektif pada tahun 2009. Undang-undang tersebut berisi tentang perubahan tarif PPh Badan adalah sistem tarif tunggal atau single tax yaitu 28% menjadi sebesar 25% pada tahun 2010. Selain itu menurut PMK-238/PMK.03/2008, bagi perusahaan yang masuk bursa (*go public*) diberikan penurunan tarif sebesar 5% dari tarif normal dengan syarat lainnya. Dengan demikian, pada tahun pajak 2009 tarif perusahaan yang masuk bursa (*go public*) sebesar 23% dan pada tahun pajak 2010 sebesar 20%. Berubahnya tarif PPh Badan dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola laporan keuangannya.

Perubahan tarif ini dapat memberikan insentif kepada perusahaan sehingga jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan mengalami penurunan. Penurunan tarif pajak tersebut tentu akan memberikan dampak bagi perusahaan untuk melakukan manajemen laba. *Earning* atau laba sering digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan berbagai pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu sering juga manajer memanfaatkan peluang untuk merekayasa angka laba (*earning management*) dengan rekayasa akrual untuk mempengaruhi hasil akhir dari berbagai keputusan riil agar kinerjanya dianggap lebih baik, atau untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan (Anggraeni, 2011).

Jumlah akrual dalam perhitungan laba terdiri atas *nondiscetionary* dan *discretionary accrual*. *Nondiscretionary accrual* merupakan komponen akrual yang terjadi secara alami atau wajar seiring dengan perubahan aktivitas perusahaan. Sedangkan *discretionary accrual* merupakan komponen akrual yang berasal dari rekayasa manajemen. Manipulasi laba dapat dilakukan melalui strategi *discretionary accrual*, yaitu dengan merekayasa angka-angka akrual sehingga laba dapat menjadi lebih rendah atau lebih tinggi. Rekayasa laba melalui laba akrual ini terjadi karena laba akrual dipandang sebagai ukuran kinerja perusahaan yang lebih superior daripada aliran kas. Hal ini disebabkan karena akrual dapat mengurangi masalah waktu dan ketidakcocokan yang melekat dalam pengukuran aliran kas (Wahyuningsih, 2007)

Salah satu upaya yang dilakukan manajemen untuk memperoleh keuntungan dari adanya perubahan tarif pajak badan ini adalah *tax shifting* yaitu dengan memindahkan laba tahun sebelum perubahan tarif pajak badan ke tahun sesudah perubahan tarif pajak. Sesuai dengan asumsi dalam konseptual laporan keuangan, hal ini dapat diterima karena akuntansi menganut prinsip *accrual basis* dimana pada dasarnya basis akrual digunakan untuk pengakuan pendapatan (*revenue*) dan beban (*expense*) yang dilakukan pada periode terjadinya transaksi tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau

pengeluaran kas dari pendapatan atau beban yang bersangkutan (Wijaya dan Martani, 2011).

Sebagai dasar atas penelitian ini, terdapat penelitian serupa yang dilakukan oleh Wijaya dan Martani (2011). Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba dalam menanggapi penurunan tarif pajak badan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya perusahaan yang memperoleh laba saja yang memanipulasi labanya untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaannya tetapi juga perusahaan yang mengalami kerugian akan melakukan manajemen laba dalam menanggapi penurunan tarif pajak badan di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Subagyo dan Octavia (2010) menemukan bahwa perusahaan manufaktur yang melakukan manajemen laba dalam rangka merespon perubahan tarif pajak Badan di Indonesia adalah perusahaan yang memperoleh laba. Dengan kata lain, hanya perusahaan manufaktur yang memiliki kondisi laba yang melakukan *earning management* guna meminimalkan pembayaran perusahaannya. Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian tidak melakukan manajemen laba dalam rangka merespon perubahan tarif pajak Badan di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami kerugian tidak perlu melakukan manajemen laba untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilannya karena perusahaan yang mengalami kerugian

dibebaskan dari pembayaran pajak. Selain itu, berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, perusahaan yang mengalami kerugian boleh mengkompensasi kerugiannya maksimal dalam kurun waktu lima tahun. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa perusahaan yang mengalami kerugian tidak akan merespon perubahan tarif pajak Badan dengan melakukan manajemen laba.

Penelitian serupa dilakukan Anggraeni (2011). Pada penelitian ini perusahaan tidak terbukti melakukan manajemen laba setelah penurunan tarif pajak penghasilan Badan 2008 dimungkinkan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor pertama yaitu manajemen tidak menggunakan akrual sebagai usaha untuk melakukan penghematan pajak. Sedangkan faktor kedua yaitu kemungkinan manajemen melihat tarif yang dikenakan pada tahun 2009 yaitu 28% tidak lebih kecil daripada tarif tahun 2010 yaitu 25%, sehingga ada kemungkinan perusahaan melakukan penghematan pajak melalui manajemen laba untuk tarif pada tahun 2010 tersebut.

Dalam penelitian ini akan diuji secara empiris tentang praktik manajemen laba dalam menanggapi penurunan tarif pajak penghasilan badan sesuai UU no. 36 tahun 2008. Dari sekian banyak variabel yang dapat berpengaruh pada tingkat *discretionary accrual*, dalam penelitian ini cukup dipilih lima variabel yang dapat mempengaruhi manajemen dalam melakukan manajemen laba. Variabel independen dalam

penelitian ini adalah perencanaan pajak, tingkat hutang, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial. Variabel ini dianggap dapat mendeteksi kemungkinan perusahaan dalam melakukan manajemen laba.

Variabel pertama yaitu perencanaan pajak akan dijelaskan dengan didahului oleh pengertian pajak. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Pembayaran pajak sebagai transfer sumber daya ini harus direncanakan dengan baik, namun tidak lepas dari aturan perpajakan, sehingga tidak terjadi pemborosan. Perencanaan pajak merupakan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2008:6). Perusahaan dengan perencanaan pajak yang baik akan diuntungkan karena dapat meminimalisasi pembayaran pajak melalui manajemen laba.

Hutang merupakan kewajiban bagi perusahaan. Kewajiban didefinisikan FASB dalam rerangka konseptualnya (Suwardjono, 2011:305) sebagai pengorbanan manfaat ekonomik masa akan datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan saat ini suatu kesatuan usaha untuk menstransfer aset atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat atau kejadian masa lalu. Hutang mengakibatkan adanya

hubungan antara perusahaan dengan pihak kreditor. Keputusan melakukan manajemen laba memiliki kaitan dengan tingkat hutang perusahaan, dimana perusahaan dapat cenderung meningkatkan labanya untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal. Guenther (1994) dalam Wijaya dan Martani (2010) menyatakan bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pengurangan pajak yang berhubungan dengan pembayaran bunga atas hutang.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan misalnya menurut total aktiva, nilai saham, jumlah karyawan, dan sebagainya. Pada dasarnya, ukuran perusahaan ini terbagi dalam tiga kategori, yaitu perusahaan besar, menengah, dan kecil. Dalam Wijaya dan Martani (2010) dikatakan bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya yang memadai untuk memanipulasi laba dengan melakukan perencanaan pajak untuk mencapai penghematan pajak yang optimal. Kim *et al.* (2003) dalam Handayani dan Rachadi (2009) melakukan penelitian yang memfokuskan pada hubungan antara ukuran perusahaan dengan manajemen laba. Mereka berhasil membuktikan hipotesis mereka bahwa perusahaan dengan ukuran apapun terindikasi melakukan manajemen laba melalui mekanisme pelaporan laba positif untuk menghindari *earnings losses*.

Kepemilikan manajerial memiliki kaitan dengan hubungan keagenan, yaitu antara hubungan kerja antara pemilik

dan agen. Menurut Jensen dan Meckling (1976) *agency theory* adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Agar hubungan kontraktual antara investor dan manajer dapat berjalan dengan baik, maka kontrak yang harus dibuat harus mampu menjelaskan apa saja yang harus dilakukan manajer dalam melakukan pengelolaan dana yang diinvestasikan dan pembagian return antara manajer dan investor. Setiap perusahaan ingin memakmurkan pemilik dan meningkatkan nilai perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, para pemegang saham mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada para profesional (pihak manajerial) untuk bekerja meningkatkan nilai kepentingan pemegang saham. Namun dalam perjanjian kerja antara pemilik dan pihak manajerial terdapat konflik yang biasa disebut *agency cost*. *Agency cost* ini timbul sebab dalam perjalanannya pihak manajemen memunculkan biaya keagenan karena perusahaan harus membayar tidak sedikit untuk keprofesionalan mereka dalam mengelola perusahaan (Larasati, 2011). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa guna mengurangi konflik antara prinsipal dan agen dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan, yang berarti bahwa kepemilikan manajerial akan mendorong penyatuan kepentingan antara prinsipal dan agen.

Lima variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh pada tindakan manajemen laba yaitu, perencanaan pajak, tingkat hutang, ukuran perusahaan, dan kepemilikan

manajerial. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perilaku manajemen laba pada perusahaan manufaktur dalam merespon turunnya tarif pajak penghasilan badan dan menguji kekonsistenan hasil penelitian. Untuk tujuan tersebut maka disusunlah penelitian yang berjudul “Praktik Manajemen Laba dalam Menanggapi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan sesuai UU No. 36 tahun 2008”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan *discretionary accrual* pada tahun 2008 dan 2009 dalam merespon penurunan tarif pajak penghasilan badan sesuai UU no 36 tahun 2008 pada perusahaan manufaktur?
2. Apakah terdapat perbedaan *discretionary accrual* pada tahun 2009 dan 2010 dalam merespon penurunan tarif pajak penghasilan badan sesuai UU no 36 tahun 2008 pada perusahaan manufaktur?
3. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur?
4. Apakah tingkat hutang berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur?

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur?
6. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dibuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan *discretionary accrual* pada tahun 2008 dan 2009 dalam merespon penurunan tarif pajak penghasilan badan sesuai UU no 36 tahun 2008 pada perusahaan manufaktur.
2. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan *discretionary accrual* pada tahun 2009 dan 2010 dalam merespon penurunan tarif pajak penghasilan badan sesuai UU no 36 tahun 2008 pada perusahaan manufaktur.
3. Untuk menguji apakah perencanaan pajak berpengaruh pada manajemen laba pada perusahaan manufaktur.
4. Untuk menguji apakah tingkat hutang berpengaruh pada manajemen laba pada perusahaan manufaktur.
5. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh pada manajemen laba pada perusahaan manufaktur.
6. Untuk menguji apakah kepemilikan manajerial berpengaruh pada manajemen laba pada perusahaan manufaktur.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai praktik manajemen laba terhadap perubahan pajak.
- 2 Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam praktik ekonomi dan bisnis bahwa setiap kebijakan peraturan pajak yang dibuat akan direspon oleh wajib pajak.

#### **1.5 Sistematika Penelitian**

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, kerangka berpikir, dan model analisis.

##### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran

variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

#### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang karakteristik objek penelitian, deksripsi data, analisis data, dan pembahasan.

#### **BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.